



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 65**

**TAHUN : 2013**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 65 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi dan ukuntabel, perlu menyusun pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
7. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel.

## **BAB III**

### **DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

#### **Pasal 4**

Anggota Dewan Pendidikan, terdiri dari tokoh yang berasal dari :

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- g. organisasi sosial kemasyarakatan.

#### **Pasal 5**

Susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Bendahara merangkap Anggota; dan
- d. Anggota.

### **Pasal 6**

Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

### **Pasal 7**

Masa Jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 8**

Dewan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. memberikan dukungan yang berwujud pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan rekomendasi terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
- d. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. menjadi mediator antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan.

### **Pasal 9**

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 10**

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling kurang 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur :
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas Pendidikan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Kantor Kementerian Agama; dan
  - e. Anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari :
- a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.

### **Pasal 13**

Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
- b. menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
- c. mengumumkan kepada masyarakat perihal pemilihan anggota Dewan Pendidikan baik melalui media cetak, elektronik, dan papan pengumuman yang dapat dibaca oleh umum;
- d. menerima berkas pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan;
- e. melaksanakan sosialisasi kepada calon Anggota Dewan Pendidikan;
- f. melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- g. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.

## **BAB V**

### **MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mekanisme seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi tertulis; dan
  - c. wawancara.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota Dewan Pendidikan adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia, berumur paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi formulir;
  - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. menyerahkan surat rekomendasi dari Instansi/organisasi, apabila calon berasal dari Instansi/organisasi.
- (4) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon Anggota Dewan Pendidikan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 13 November 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 13 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 65**